

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-SPT PPh ORANG PRIBADI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA CV. MIKITA

Dwiyatmoko Puji Widodo^a, Hartanti^b

Universitas Bina Sarana Informatika

Email: dwiyatmoko.dpw@bsi.ac.id^a, hartanti.hti@bsi.ac.id^b

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap wajib pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan sistem elektronik dalam pelaporan pajak seperti e-Filling, e-SPT, e-Faktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan metode survey dan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak karyawan pada CV. Sedangkan metode analisis yang digunakan analisis kuantitatif dengan uji statistik korelasi, regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan perpajakan dan Penerapan E-SPT PPh orang pribadi terhadap kepatuhan perpajakan. Dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan dan Penerapan E-SPT PPh orang pribadi terhadap kepatuhan perpajakan

Kata kunci : Pengetahuan perpajakan, Penerapan e-SPT, Kepatuhan perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama dan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadikan pengelolaan pajak menjadi sangat penting dan menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara

Pajak memiliki berbagai macam jenis, ada Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari sekian jenis pajak, Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap Negara. Realisasi penerimaan negara sektor perpajakan pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka ada pertumbuhan 4,3% dan jika menghilangkan komponen *tax amnesty* tumbuh 12,4%. Penerimaan pajak tersebut meliputi PPh migas sebesar Rp. 50,3 triliun atau 120,4% dari target Rp. 41,8 triliun dan pajak non migas sebesar Rp 1.097,2 triliun atau 88,4% dari target Rp 1.241,8 triliun. Penerimaan pajak non migas yang mencapai Rp 1.097,2 triliun, terdiri dari PPh Rp 595,3 triliun atau 80,2% dari target Rp 742,2 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp 478,4 triliun atau 100,6% dari target Rp 475,5 triliun. Pajak bumi

dan bangunan (PBB) telah mencapai Rp 16,8 triliun atau 108,9% dari target Rp 15,4 triliun. Dan untuk pajak lainnya Rp 6,7 triliun atau 77,5% dari target Rp 8,7 triliun. Hal Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki tren yang makin sehat. Sedangkan Realisasi penerimaan pajak untuk triwulan ketiga tahun 2018 setara dengan 63,26 persen dari target penerimaan pajak pada APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Secara umum semua jenis pajak tercatat pertumbuhan. PPh Non Migas sebesar Rp 853,23 triliun atau tumbuh sebesar 16,53 persen dari periode yang sama dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 732,20 triliun. Jumlah penerimaan PPh Migas mencapai sebesar Rp 47,59 triliun. Atau tumbuh sebesar 23,31 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 38,59 triliun," ujar dia.

Pencapaian penerimaan pajak yang meningkat tidak terlepas dari pengetahuan perpajakan dari masyarakat dalam hal ini wajib pajak. Peningkatan pengetahuan akan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan, wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan memper- tanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk dilaporkan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat Pemberitahuan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan membuat suatu sistem administrasi perpajakan modern. Dirjen Pajak menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat. Aspek teknologi informasi sangat erat kaitannya dengan sistem administrasi perpajakan modern seperti adanya e-system yang meliputi e-registration, e-filing, e-SPT.

CV. Mikita merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa boga. Saat ini CV. Mikita memperkerjakan 54 karyawan tetap dan 10 karyawan lepas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kesemua karyawan CV. Mikita telah memiliki NPWP tapi belum semua karyawan tersebut melaporkan SPT nya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan penerapan e-SPT PPh (X2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak karyawan (Y) yang diteliti. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan metode penelitian dan analisis statistik, maka akan diketahui pengaruh antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti

Peneliti menggunakan metode penelitian survey dalam pengumpulan data sehingga peneliti perlu menyusun kuesioner dengan skala Interval Likert, yaitu skala yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut :

Tabel 1 : Bobot Nilai Kuesioner

Bobot Nilai Kuesioner	Pernyataan Kuesioner
5	Sangat Setuju
4	Setuju
3	Netral atau Ragu-Ragu
2	Tidak Setuju
1	Sangat Tidak Setuju

Sumber : Sugiyono (2014:94)

Pengukuran variabel indenpenden dan dependen dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak. Kedua variabel penelitian tersebut dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 : Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator
Penerapan e - SPT PPh (X1)	Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan komputer	1. Pengetahuan tentang e-SPT 2. Tujuan penerapan e-SPT 3. Sosialisasi kepada wajib pajak (Pandiangan, 2008 : 35)
Pengetahuan Perpajakan (X2)	informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak meng ambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan	1. Pemahaman Perpajakan 2. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan 3. Pemahaman mengenai system perpajakan di Indonesia (Carolina, 2009 : 40)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan	1. Kepatuhan dalam menyampaikan pajak 2. Kepatuhan dalam pem bayaran dan perhitungan pajak 3. Kepatuhan dalam menyeterorkan SPT (Zain, 2004) seperti yang dikutip Rahayu, 2010:138)

Sumber : Hasil Penelitian (2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penilaian responden item-item pertanyaan dari variabel pengetahuan perpajakan dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 : Persepsi Responden Terhadap Pengetahuan Perpajakan

Butir pertanyaan	Distribusi jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
	SS	S	R	TS	STS			
Item 11	7	15	7	1	0	118	150	79%
Item 12	6	21	3	0	0	123	150	82%
Item 13	2	21	5	2	0	113	150	75%
Item 14	2	22	6	0	0	116	150	77%
Item 15	2	20	4	4	0	110	150	73%
Item 17	8	20	2	0	0	126	150	84%
Item 19	3	20	3	4	0	112	150	75%
jumlah	30	139	30	11	0	210	1050	545%
%	1,0%	4,6%	1,0%	0,36%	0,0%			

Sumber : Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai pengetahuan perpajakan (X1) menunjukkan bahwa 1% responden menjawab sangat setuju, 4,6% menjawab setuju, 1% responden menjawab Ragu-Ragu, 0,36% responden menjawab tidak setuju, 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 5,6% responden berpendapat Setuju serta memahami sistem dan fungsi perpajakan di Indonesia. Namun ada 0,36% yang menyatakan tidak setuju akan pengetahuan perpajakan ini membuktikan masih ada wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan, masalah ini timbul karena masih kurangnya sosialisasi untuk perpajakan. Maka perlu ditingkatkan sosialisasi untuk pemahaman dalam perpajakan kepada masyarakat ataupun wajib pajak

Berdasarkan hasil penilaian responden item-item pertanyaan dari variabel penerapan e-SPT PPh dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 : Persepsi Responden Terhadap Penerapan e-SPT PPh

Butir pertanyaan	Distribusi jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
	SS	S	R	TS	STS			
Item 1	2	21	2	4	1	109	150	73%
Item 2	0	22	4	4	0	108	150	72%
Item 3	3	18	9	0	0	114	150	76%
Item 4	1	15	10	4	0	103	150	69%
Item 5	1	21	5	3	0	110	150	73%
Item 6	1	21	6	2	0	111	150	74%
Item 7	2	21	4	3	0	112	150	75%
Item 8	1	25	4	0	0	117	150	78%
Item 9	2	11	12	3	2	98	150	65%
Item 10	2	10	16	0	2	100	150	67%
jumlah	15	185	72	23	5	300	585	985
%	5%	62%	24%	8%	1,6%			

Sumber : Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai penerapan e-SPT PPh menunjukkan bahwa 5% responden menjawab sangat setuju, 62% menjawab setuju, 24% responden menjawab Ragu, 8% responden menjawab tidak setuju, 1,6% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan 67% responden berpendapat Setuju dalam penerapan e-SPT PPh, karena menurut responden yang menyatakan Setuju dengan penerapan e-SPT PPh ini sangat memudahkan dalam penyampaian SPT PPh mereka. Namun 9,6% responden masih belum memahami atau mengetahui penerapan e-SPT dan masih melakukan penyampaian SPT secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena perlu adanya peningkatan sosialisasi penerapan e-SPT terutama pada responden yang masih berpendapat tidak setuju terutama sosialisasi manfaat dan tujuan penerapan e-SPT

Berdasarkan hasil penilaian responden item-item pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Karyawan CV. Mikita dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5 : Persepsi Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Butir pertanyaan	Distribusi jawaban Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
	SS	S	R	TS	STS			
Item 11	0	30	0	0	0	120	150	80%
Item 12	0	25	1	3	1	110	150	73%
Item 13	1	22	5	2	0	112	150	75%
Item 14	2	25	3	0	0	119	150	79%
Item 15	2	25	1	2	0	117	150	78%
Item 17	0	28	2	0	0	118	150	79%
Item 19	4	23	2	1	0	120	150	80%
Item 20	1	24	4	1	0	115	150	77%
jumlah	10	202	18	9	1	931	1200	621%
%	3,3%	67%	6%	3%	0,3%			

Sumber : Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa tanggapan responden mengenai kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukan bahwa 3,3% responden menjawab sangat setuju, 67% menjawab setuju, 6% responden menjawab Ragu-Ragu, 3% responden menjawab tidak setuju, 0,3% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan 70,3% responden berpendapat Setuju, yaitu mereka sudah patuh akan penyampaian, pembayaran, dan perhitungan pajak. Sedangkan 3,3% responden masih belum memiliki kepatuhan dalam hal penyampaian, pembayaran, dan perhitungan pajak

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas diperoleh hasil bahwa setiap item pernyataan memiliki nilai koefisien lebih besar dari titik kritis 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua item pertanyaan valid dan untuk item pertanyaan tidak valid tidak dapat diuji.

Kuesioner yang dinyatakan valid, harus diuji reliabilitasnya untuk menunjukkan sejauh mana pernyataan dapat dipahami sehingga tidak menyebabkan beda interpretasi dalam pemahaman pertanyaan tersebut. Untuk pengujian reliabilitas digunakan metode

	Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan e-SPT	Pengetahuan Perpajakan
--	--------------------------	--------------------	---------------------------

Cronbach's Alpha. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* $> 0,6$.

Berdasarkan hasil pengujian Reliabiliti untuk Variabel pengetahuan perpajakan (X1), diketahui bahwa hasil dari Cronbach's Alpha sebesar 0,791 Skor ini menyatakan lebih besar dari 0,6 maka untuk item pertanyaan Variabel pengetahuan perpajakan (X1) dapat dikatakan reliabel. Sedangkan untuk Variabel X2 diketahui hasil dari Cronbach's Alpha sebesar 0,795. Skor ini menyatakan lebih besar dari 0,6 maka untuk item pertanyaan Variabel X2 dapat dikatakan reliabel. Berdasarkan hasil pengujian Reliabiliti untuk Variabel Y diketahui bahwa hasil dari Cronbach's Alpha sebesar 0,668 Skor ini menyatakan lebih besar dari 0,6 maka untuk item pertanyaan Variabel Y dapat dikatakan reliabel

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji Asumsi Klasik menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan variabel Penerapan E-SPT Orang Pribadi berdistribusi normal, sedang uji asumsi klasik yang lain menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terjadi heteroskadasitas, gejala multikolinieritas maupun autokorelasi.

Analisis Hubungan Antara Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-SPT PPh Orang Pribadi dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya hubungan linier antara variabel indenpenden (X1), (X2) dan variabel dependen (Y) serta mempunyai tujuan untuk menyakinkan bahwa pada kenyataannya terdapat hubungan antara pengaruh Pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi dengan Kepatuhan Wajib pajak. Berikut hasil perhitungan Uji Korelasinya :

Tabel 14 : Hasil Output Perhitungan *Correlation*

<i>Pearson Correlation</i>	Kepatuhan wajib pajak	1,000	,666	,558
	Pengetahuan Perpajakan	,558	,378	1,000
	Penerapan e-SPT	,666	1,000	,378
<i>Sig. (1-tailed)</i>	Kepatuhan wajib pajak		,000	,001
	Pengetahuan Perpajakan	,001	,020	
	Penerapan e-SPT	,000		,020
<i>N</i>	Kepatuhan wajib pajak	30	30	30
	Pengetahuan Perpajakan	30	30	30
	Penerapan e-SPT	30	30	30

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil perhitungan Uji Korelasi dapat disimpulkan hasil korelasi untuk variabel penerapan e-spt sebesar 0,666 dan variabel pengetahuan perpajakan 0,558 berarti menunjukkan tingkat hubungan antara variabel korelasinya kuat karena terdapat pada interval koefisien > 0,5 – 0,75

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian ini menguji seberapa besar pengaruh Pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menurut persepsi Karyawan pada CV. Mikita. Hasil jawaban dan analisis data dihitung menggunakan SPSS dan untuk mengetahui pengaruhnya dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak)

X1 = variabel independen 1 (Pengetahuan Perpajakan)

X2 = variabel independen 2 (Penerapan E-SPT)

b1 = koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X1

b2 = koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X2

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 15 : Analisis Regresi Linier berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15,311	4,029		3,8	0,001
1 pengetahuan pajak	0,277	0,108	0,358	2,572	0,016
penerapan E-SPT	0,314	0,082	0,53	3,814	0,001

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$Y = 15,311 + 0,277 X1 + 0,314 X2$$

Nilai konstantan a memiliki arti bahwa ketika penerapan e-SPT bernilai nol atau kepatuhan tidak berpengaruh oleh penerapan e-SPT, maka rata-rata kepatuhan wajib pajak bernilai 15,311, sedangkan koefisien regresi b1 memiliki arti bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,277, dan koefisien regresi b2 memiliki arti bahwa jika penerapan e-SPT meningkat sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,314. Koefisien regresi tersebut bernilai positif yang artinya pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengujian Hipotesis

1. Uji T

Pengujian hipotesis untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X1 (pengetahuan Perpajakan) dan X2 (penerapan E-SPT PPh Orang Pribadi) terhadap Y (kepatuhan Wajib Pajak) dengan menggunakan uji-t.

- a. Ho : $\beta = 0$ artinya tidak adanya pengaruh antara penerapan e-SPT dan Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Ha : $\beta \neq 0$ artinya adanya pengaruh antara pengetahuan Perpajakan dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kriteria penerimaan atau penolakan Ho adalah sebagai berikut :

- a. Ho ditolak jika p value $\leq \alpha$ atau p value $\leq 0,05$
- b. Ho diterima jika p value $> \alpha$ atau p value $> 0,05$

Tabel 16 : Output Perhitungan *Coefficient*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant) pengetahuan pajak penerapan e-SPT	15,311	4,029		3,8	0,001		
	0,277	0,108	0,358	2,572	0,016	0,857	1,167
	0,314	0,082	0,53	3,814	0,001	0,857	1,167

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 16 diperoleh t hitung sebesar 2,572 untuk pengetahuan perpajakan dan 3,814 untuk penerapan e-SPT. Dengan kata lain karena nilai P value $< \alpha = 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pengetahuan Perpajakan dan penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menurut persepsi wajib pajak. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan analisis terhadap koefisien determinasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 17 : Koefisien Determinasi Variabel X1, X2 dengan Y
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1	,743 ^a	0,553	0,52	1,83775	1,491
---	-------------------	-------	------	---------	-------

- a. Predictors: (Constant), pemahaman pajak, penerapan E-SPT
- b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 17 diperoleh nilai R Square sebesar 0.553 artinya besarnya pengaruh dari pengetahuan perpajakan dan penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 55,3%, sisanya 44.7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

2. Uji f

Penggunaan tingkat signifikansi dengan taraf 0,05. Dan hasil uji F dilihat dalam tabel ANOVA, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sebagai berikut:

Tabel 18 : Hasil Output Perhitungan ANOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	112,679	2	56,340	16,682	,000 ^b
	Residual	91,187	27	3,377		
	Total	203,867	29			

- a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
- b. Predictors: (Constant), pemahaman pajak, penerapan E-SPT

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 18, menunjukkan F hitung adalah 16,682 dengan signifikan 0,000. Sedangkan f tabel :

- a. Tingkat signifikansi α adalah 5% dengan tingkat kepercayaan 95%
- b. $df^1 = k - 1 = df^1 = (3 - 1) = 2$
- c. $df^2 = n - k = df^2 = (30 - 3) = 27$

f tabel, sebesar 1,45.

- a. Apabila f hitung > f tabel maka H^o diterima
- b. Apabila f hitung < f tabel maka H^o ditolak

Disimpulkan $16,682 > 1,45$ maka, f hitung > f tabel maka H^o diterima. Dan nilai signifikansi sebesar 0,000 maka terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antar variabel pengetahuan perpajakan dan variabel penerapan e-SPT

KESIMPULAN

1. Tanggapan responden (karyawan CV. Mikita) terhadap pengetahuan perpajakan menunjukkan 1% responden menjawab sangat setuju, 4,6% menjawab setuju, 1% responden menjawab Ragu-Ragu, 0,36% responden menjawab tidak setuju, 0% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa 5,6% responden berpendapat setuju dan responden memahami system pajak di Indonesia dan paham akan fungsi perpajakan. Namun untuk 0,36% yang menyatakan tidak setuju akan pengetahuan perpajakan ini membuktikan masih

- ada wajib pajak yang tidak paham akan perpajakan, masalah ini timbul karena masih kurangnya sosialisasi untuk perpajakan. Untuk perlu ditingkatkan sosialisasi untuk pengetahuan perpajakan kepada masyarakat ataupun wajib pajak
2. Tanggapan responden (karyawan CV. Mikita) terhadap penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi menunjukkan bahwa 5% responden menjawab sangat setuju, 62% menjawab setuju, 24% responden menjawab Ragu, 8% responden menjawab tidak setuju, 1,6% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan % responden berpendapat Setuju dalam penerapan e-SPT PPh, karena menurut responden yang menyatakan Setuju dengan penerapan e-SPT PPh ini sangat memudahkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan mereka. Namun sebagian responden masih ada yang belum memahami atau mengetahui penerapan e-SPT dan masih melakukan penyampaian SPT secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terhadap responden yang masih berpendapat tidak setuju sehingga ada peningkatan pemahaman terhadap manfaat dan tujuan penerapan e-SPT oleh wajib pajak tersebut, serta menimbulkan motivasi untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT
 3. Tanggapan responden (karyawan CV. Mikita) terhadap kepatuhan perpajakan menunjukkan bahwa 3,3% responden menjawab sangat setuju, 67% menjawab setuju, 6% responden menjawab Ragu-Ragu, 3% responden menjawab tidak setuju, 0,3% responden menjawab sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan 70,3% responden berpendapat setuju. Maka disimpulkan responden yang menyatakan setuju sudah patuh akan penyampaian, pembayaran, dan perhitungan terhadap pajak.
 4. Pengaruh pengetahuan perpajakan dan Penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak karyawan CV. Mikita, dapat disimpulkan berpengaruh secara signifikan sebesar 52%, sisanya 48% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolina, Veronica. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta. Salemba Empat
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2010. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2010. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 2010. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2007. Hukum Pajak. Edisi Lima. Jakarta Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi Offset.
- Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Normal). Bandung. Rekayasa Sains.

- Santoso, Singgih. 2009. Panduan lengkap Menguasai Statistik dengan SPSS 17. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Penerbit Alfabeta.
- Soemitro. 1991. Pengantar Ilmu Perpajakan Jakarta. PT. Alex Komputindo.
- Setiawan, Agus. 2010. Petunjuk Praktis Pemotongan dan Pemungutan PPh. Bandung. Ghalia Indonesia.
- Sumarsan, Thomas. 2012. Perpajakan Indonesia. Edisi 2. Jakarta. Indeks, Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia. Penerbit Salemba Empat, Jakarta